

ABSTRAK

Siti Salma Pazrin Putri Ubaidillah, (1203060116), 2024 Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur Dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr Perspektif Hukum Pidana Islam

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan dapat merugikan korban. Tidak hanya merugikan fisiknya saja, melainkan psikisnya juga. Perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dibawah umur menjadi perhatian masyarakat karena perbuatan ini dapat merusak anak sebagai generasi penerus bangsa. Terdapat perbedaan hukuman mengenai pelecehan seksual yaitu perbedaan hukuman yang ditetapkan oleh KUHP dengan Hukum Islam yang menetapkan hukumannya berdasarkan dengan Al-Qur'an yaitu *Jarimah ta'zir*.

Tujuan dari penelitian berupa pembuatan karya ilmiah ini bertujuan untuk 1) mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr yang berkenaan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, 2) mengetahui unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr Perspektif Hukum Pidana Islam, 3) mengetahui sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berdasarkan pertanggung jawaban terdakwa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maslahat*, teori sanksi, dan teori pertimbangan hakim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertimbangan putusan hakim Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr terdakwa dikenakan pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim yaitu berupa pidana penjara selama 10 tahun dan 3 bulan, 2) kasus pelecehan seksual dalam putusan ini, hakim perlu melihat dari unsur-unsur pelecehan seksual yaitu unsur formil, unsur materil dan unsur moril, 3) Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual yang memaksa anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dalam hukum pidana Islam yaitu dikenakan dengan hukuman *hadd zina*.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Pertimbangan Hakim, Sanksi, Unsur-unsur.